

## ABSTRAK

***Muhammad Ridwan (2017): Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Investor dan Trader di dalam Bisnis Forex Trading (valuta asing) PT.Millenium Penata Futures di Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.***

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Pertama, Apakah faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak pada Perjanjian Kerja Antara Investor dan Trader di dalam Bisnis Forex Trading (Valuta Asing) PT.Millenium Penata Futures di Pekanbaru, kedua bagaimana upaya-upaya penyelesaian bila tidak dilaksanakannya Perjanjian Kerja Antara Investor dan Trader di dalam Bisnis Forex Trading (Valuta Asing) PT.Millenium Penata Futures di Pekanbaru

Penelitian ini dilakukan di PT. Millenium Penata Futures Pekanbaru yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor 909 A-C Pekanbaru, alasan pemilihan lokasi tempat penelitian disini dikarenakan lokasi penelitian yang terjangkau oleh penulis dan permasalahan – permasalahan yang diangkat bisa menunjang wawasan dari segi hukum dan masalah-masalah yang diteliti bisa dipecahkan dengan baik dan benar.

Tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kontrak forex trading di PT. Millenium Penata Futures Pekanbaru. Apa masalah utama dari tidak dilaksanakannya kontrak perjanjian forex trading di PT.Millenium Penata Futures Pekanbaru. Mengetahui faktor-aktor apa saja yang menjadi fenomena permasalahan di Pekanbaru khususnya tentang perjanjian kerja di bidang forex trading atau jual beli valuta asing

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Field Reseach* (lapangan) yang jenis penelitiannya berbentuk sosiologi atau empiris. Subjek penelitian adalah Investor, Karyawan dan PT.Millenium Penata Futures Pekanbaru yang berjumlah 36 orang, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 9 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan persentase sebesar 25% dari jumlah populasi. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk uraian kata.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini PT.Millenium Penata Futures Pekanbaru telah melakukan prosedur yang baik dan benar dalam menjalin kerjasama sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan undang-undang nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka, namun trader (orang yang menjalankan transaksi bisnis forex trading) yang bekerja dibawah naungan PT.Millenium Penata Futures Pekanbaru yang selanjutnya tidak melaksanakan perjanjian kerjasama keduabelah pihak antara

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investor dan trader sehingga terjadi wanprestasi didalam suatu perjanjian yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dari kedua belah pihak.

Setelah ditinjau dan diteliti, ternyata ada dua hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya perjanjian kerja antara kedua belah pihak yaitu yang pertama Trader (Orang yang melakukan transaksi forex trading) tidak memberikan laporan hasil transaksi kepada investor seperti yang telah dimuat dalam perjanjian yang kedua. Pembagian keuntungan tidak sesuai dengan isi surat perjanjian kedua belah pihak, maka dari itu dilakukan upaya untuk menyelesaikan masalah dan konflik antara trader dan investor dengan melakukan mediasi yakni pihak perusahaan memanggil kedua belah pihak untuk dipertemukan. Sehingga antara pihak trader dan investor bisa mendiskusikan masalah yang ada dan secara otomatis mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang terjadi.